

Analisis Deskriptif Penggunaan Aplikasi Coretax dalam Pembuatan Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Rizty Nur Afifah¹, Citra Lutfia²

^{1,2}Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

*Korespondensi: lutfia.thatha@gmail.com

Received: 11-02-2026

Revised: 16-02-2026

Accepted: 06-03-2026

Abstract

This study aims to descriptively analyze the use of the Coretax application in the process of issuing Value Added Tax (VAT) invoices and filing VAT Periodic Tax Returns (SPT Masa PPN). This research employs a qualitative approach using a field study method through observation, interviews, and documentation involving Coretax users. Data were analyzed descriptively by describing the stages of system usage, ease of access, technical constraints, and its impact on the effectiveness and compliance of tax administration. The results indicate that Coretax facilitates data integration, accelerates the invoice issuance process, and simplifies the filing of VAT Periodic Tax Returns. However, several challenges remain, including system disruptions, limited user understanding, and the need to adapt to new features. Overall, the implementation of Coretax contributes positively to improving the efficiency of VAT administration, although enhanced socialization and technical support are necessary to optimize its utilization.

Keywords: Coretax, VAT, VAT Return

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengguna aplikasi Coretax. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggambarkan tahapan penggunaan sistem, kemudahan akses, kendala teknis, serta dampaknya terhadap efektivitas dan kepatuhan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan kemudahan dalam integrasi data, percepatan proses pembuatan faktur, serta penyederhanaan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti gangguan sistem, keterbatasan pemahaman pengguna, dan penyesuaian terhadap fitur baru. Secara umum, implementasi Coretax berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi administrasi PPN, meskipun diperlukan peningkatan sosialisasi dan dukungan teknis untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Kata Kunci: Coretax, PPN, SPT Masa PPN

PENDAHULUAN

Digitalisasi dalam bidang perpajakan terus berkembang seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak (Amai *et al.*, 2024). Salah satu bentuk digitalisasi tersebut adalah pemanfaatan sistem pelaporan otomatis seperti Coretax dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem ini hadir untuk menjawab tantangan pelaporan pajak yang selama ini bersifat manual, kompleks, dan rentan kesalahan. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan input data dan juga mempercepat proses pelaporan yang sebelumnya dilakukan dengan cara manual (Lutfia *et al.*, 2025). Penggunaan Coretax menunjukkan komitmen pemerintah dan pelaku bisnis dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang terbuka, modern, dan berbasis teknologi informasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dalam transaksi bisnis dan peraturan perpajakan, munculnya sistem pelaporan otomatis seperti Coretax menjadi pendekatan strategis untuk mendukung kepatuhan pajak dan memperkuat administrasi perpajakan di Indonesia (Dimetheo *et al.*, 2023).

Penggunaan sistem seperti Coretax juga sejalan dengan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan dan layanan kepada wajib pajak. Dengan adanya fitur terintegrasi, seperti pengambilan data transaksi otomatis, validasi faktur pajak, hingga pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPN secara online, Coretax membantu perusahaan mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi tim pajak (Nastasya & Chelsya, 2024). Ini tentu sangat relevan dalam menghadapi tantangan di era digital, di mana kecepatan dan ketepatan informasi menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Lebih lanjut, sistem ini juga menawarkan kemudahan dalam melakukan monitoring dan audit internal perusahaan, karena seluruh data dan laporan tersimpan secara rapi dan dapat diakses dengan mudah kapan saja (Chamalinda *et al.*, 2024).

Bagi pelaku bisnis, penerapan teknologi pelaporan otomatis seperti Coretax bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan saat ini, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan mengelola perusahaan dengan lebih akuntabel (Kodu *et al.*, 2025). Oleh karena itu, sangat penting bagi dunia usaha, terutama bagi seseorang yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk memahami dan memaksimalkan penggunaan sistem pelaporan digital ini guna menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan serta mendukung sistem perpajakan nasional yang lebih transparan, modern, dan dapat dipercaya (Lutfia *et al.*, 2025).

Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa implementasi Coretax tidak hanya memengaruhi proses teknis pembuatan faktur dan pelaporan, tetapi juga berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Amai *et al.*, 2024; Desnia *et al.*, 2025; Dimetheo *et al.*, 2023; Kodu *et al.*, 2025). Misalnya, studi deskriptif dalam konteks perusahaan menunjukkan bahwa penerapan Coretax memberi dampak positif terhadap kepatuhan dan efisiensi pelaporan pajak, terlihat dari pelaporan yang lebih tepat waktu dan pengurangan kebutuhan koreksi data.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji digitalisasi perpajakan dan implementasi Coretax, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara umum atau menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis model penerimaan teknologi. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis penggunaan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi lapangan. Penelitian ini menggali pengalaman langsung pengguna, kendala teknis, efektivitas integrasi sistem, serta dampaknya terhadap efisiensi kerja secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur tingkat kepatuhan, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penggunaan Coretax di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap pengembangan sistem administrasi perpajakan digital di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Coretax dan Digitalisasi Administrasi Pajak

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan *Core Tax Administration System* (Coretax) sebagai sistem digital terpadu yang menggantikan e-Faktur dan DJP Online untuk pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN. Coretax dirancang untuk mempermudah proses administrasi data dan meningkatkan transparansi serta akurasi pelaporan pajak melalui integrasi berbagai kanal pelaporan dalam satu platform *web-based* yang dapat diakses wajib pajak secara *real-time*. Pemanfaatan teknologi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah meningkatkan efisiensi layanan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Aristo, 2025). Literatur terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak, termasuk adopsi platform digital seperti Coretax dan e-invoicing, mampu meningkatkan efisiensi proses, mengurangi kesalahan input manual, dan mendukung transparansi informasi perpajakan yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Afandi & Vizandra, 2025). Sehingga tinjauan pustaka bahwa integrasi teknologi informasi dalam administrasi pajak memperkuat manajemen data serta pengelolaan kepatuhan pajak karena percepatan proses administratif dan pengurangan risiko kesalahan manusia (Kinanti *et al.*, 2025).

Peran Coretax dalam Kepatuhan Pelaporan PPN

Implementasi sistem Coretax secara signifikan telah mengubah cara wajib pajak mengelola pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN, terutama melalui otomatisasi proses dan integrasi data yang sebelumnya terpisah di aplikasi e-Faktur dan DJP Online. Prastika & Priono, (2025) menemukan bahwa Coretax membantu PKP dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan dan kelengkapan data, sehingga menghasilkan respon kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak di wilayah studi kasus. Hal ini didukung oleh fakta bahwa fitur integrasi dan otomatisasi sistem mampu mengurangi risiko kesalahan input dan keterlambatan pelaporan. Sedangkan Khotmi *et*

al., (2025) menunjukkan bahwa selain efisiensi teknis, literasi digital dan kesiapan sumber daya manusia juga berperan penting memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN yang lebih optimal. Dengan demikian, kepatuhan tidak semata tergantung pada ketersediaan teknologi tetapi juga kemampuan pengguna dalam memanfaatkan fitur-fitur digital yang tersedia dalam sistem tersebut.

Praktik Akuntansi Pajak dan Tantangan Coretax

Dalam konteks praktik akuntansi pajak, penerapan Coretax memiliki dampak terhadap mekanisme pencatatan faktur dan pelaporan PPN karena sistem ini memengaruhi alur kerja internal perusahaan. Fajar & Putra, (2025) dalam studi kasus Kantor Konsultan Pajak menemukan bahwa mekanisme administrasi berdasarkan Coretax memberikan efisiensi integrasi data namun tetap menghadapi sejumlah tantangan teknis pada fase awal implementasi, seperti gangguan sistem atau inkonsistensi data saat migrasi. Selain itu, Arum *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa transformasi digital melalui Coretax memengaruhi praktik akuntansi pajak secara mendasar dengan pergeseran dari input manual ke pengelolaan data digital yang terpadu, yang pada gilirannya memerlukan peningkatan keterampilan SDM dalam pengelolaan pajak serta adaptasi terhadap perubahan proses administrasi baru. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya teknis tetapi juga organisatoris dalam mendukung penerapan sistem digital perpajakan.

E-Invoicing, Digital Tax Compliance dan Konteks Global

Literatur internasional mengenai e-invoicing dan transformasi digital pajak menegaskan bahwa implementasi sistem elektronik seperti e-invoicing memiliki efek positif terhadap kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi. Studi global menemukan bahwa e-invoicing memberikan data real-time yang meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak dan perilaku pelaporan wajib pajak di banyak negara, meskipun dampaknya bervariasi tergantung pada kapasitas pengawasan fiskal dan integrasi teknologi pajak (Kotsogiannis *et al.*, 2025). Selain itu, Anggraeni, (2025) mendukung pentingnya digitalisasi pajak sebagai alat strategis dalam meningkatkan kepatuhan, efisiensi prosedur administrasi, dan transparansi fiskal secara lebih luas di berbagai belahan dunia indikator ini relevan untuk memahami peran Coretax sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN berdasarkan pengalaman langsung para pengguna. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis tahapan penggunaan aplikasi, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak atau pihak yang terlibat dalam administrasi PPN.

Penelitian dilakukan pada kantor konsultan pajak yang telah menggunakan aplikasi Coretax dalam proses pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN, dengan subjek penelitian meliputi; 1) Staf administrasi pajak atau accounting yang mengoperasikan Coretax, 2) Owner Konsultan pajak yang mengoperasikan Coretax, 3) Klien konsultan pajak dari pihak manajemen yang memahami kebijakan pelaporan pajak perusahaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penggunaan aplikasi Coretax.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung, yaitu pengamatan terhadap proses penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN. Yang kedua melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengguna aplikasi untuk memperoleh informasi terkait pengalaman, kendala teknis, kemudahan sistem, serta efektivitas penggunaan aplikasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen pelaporan SPT Masa PPN, *Screenshot* atau dokumentasi proses penggunaan aplikasi Coretax, Peraturan perpajakan terkait PPN dan implementasi Coretax, Literatur ilmiah dan jurnal terkait digitalisasi perpajakan.

Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik berikut; triangulasi sumber (membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan dengan hasil observasi dan dokumen pendukung). Triangulasi teknik (Membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi). Member Check (Peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada informan mengenai hasil wawancara untuk memastikan kesesuaian makna dan interpretasi data). Kecukupan Referensi (Menggunakan dokumen dan literatur pendukung sebagai pembanding terhadap data lapangan).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data yang gunanya untuk menyederhanakan dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti tahapan penggunaan Coretax, kendala, dan dampaknya terhadap pelaporan PPN. Kedua, penyajian data dimana data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel ringkasan, atau matriks untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar informasi. Terakhir, penarikan kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar data yang telah dianalisis, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penggunaan Aplikasi Coretax


Berdasarkan hasil observasi lapangan, penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu: (1) login menggunakan akun terdaftar, (2) penginputan data transaksi dan pembuatan faktur pajak keluaran, (3) validasi dan penerbitan faktur dengan

nomor seri otomatis dari sistem, serta (4) penyusunan dan pengiriman SPT Masa PPN melalui menu pelaporan yang telah terintegrasi.

Dari pengamatan langsung, sistem Coretax telah mengintegrasikan data faktur keluaran dan masukan secara otomatis ke dalam draft SPT Masa PPN. Hal ini mengurangi proses input ulang data yang sebelumnya dilakukan pada sistem terpisah. Waktu penyelesaian pelaporan relatif lebih singkat dibandingkan sistem sebelumnya karena data faktur secara otomatis terakumulasi dalam sistem.

Hasil Observasi Lapangan

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara teknis Coretax memiliki tampilan berbasis web yang cukup sistematis dan terstruktur, di mana menu pembuatan faktur serta pelaporan SPT Masa PPN telah dipisahkan secara jelas sehingga memudahkan navigasi pengguna. Namun demikian, dalam beberapa kesempatan masih ditemukan kendala teknis seperti akses sistem yang melambat pada jam sibuk menjelang batas pelaporan, proses validasi data yang memerlukan waktu lebih lama ketika koneksi internet tidak stabil, serta adanya beberapa fitur yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna akibat perubahan dari sistem sebelumnya.



	NPWP Penjual ↑↓	Nama Penjual	Nomor Faktur Pajak ↑↓
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			04002600037218924
<input type="checkbox"/>			04002600037201220
<input type="checkbox"/>			04002600002015007
<input type="checkbox"/>			04002600012194360

Gambar 1. Tampilan e-faktur di Coretax
Sumber: Data Diolah, (2026)

Secara umum, sistem ini dinilai lebih efisien dalam mendukung proses administrasi perpajakan, meskipun pada tahap awal penerapannya masih memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian dari para pengguna agar dapat memanfaatkannya secara optimal.

Hasil Wawancara Mendalam

Persepsi Kemudahan Penggunaan

Berdasarkan wawancara dengan staf administrasi pajak, mayoritas informan menyatakan bahwa Coretax lebih praktis karena tidak perlu melakukan instalasi aplikasi

seperti e-Faktur sebelumnya. Integrasi antara pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN dianggap mempermudah proses kerja. Namun, beberapa informan menyampaikan bahwa pada awal implementasi terdapat kebingungan dalam memahami alur sistem yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dan pengalaman sebelumnya memengaruhi kemudahan adaptasi.

Efisiensi dan Efektivitas

Informan menyatakan bahwa waktu pembuatan faktur menjadi lebih cepat karena nomor seri faktur diterbitkan langsung oleh sistem. Selain itu, pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan tanpa perlu ekspor-impor file secara manual seperti pada sistem lama. Dari sisi efektivitas, risiko kesalahan penginputan data menurun karena sistem secara otomatis menarik data faktur ke dalam SPT. Hal ini meningkatkan akurasi pelaporan.

Kendala yang Dihadapi

Kendala yang paling sering disebutkan meliputi terjadinya gangguan sistem seperti *server down* pada periode pelaporan, perubahan tampilan dan prosedur yang mengharuskan adanya pelatihan tambahan bagi pengguna, serta ketergantungan penuh pada jaringan internet yang apabila tidak stabil dapat menghambat proses pelaporan dan pengelolaan data.

Pembahasan

Efisiensi Administrasi Melalui Integrasi Sistem Coretax

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax memberikan efisiensi signifikan dalam pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN melalui integrasi sistem. Otomatisasi penomoran faktur dan penarikan data langsung ke formulir SPT mengurangi duplikasi input serta meminimalkan kesalahan administrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Afandi & Vizandra, (2025) yang menyatakan bahwa integrasi e-Faktur dalam Coretax meningkatkan efisiensi pelaporan dan mengurangi potensi kesalahan administratif pada PKP. Penelitian ini juga didukung oleh Kotsogiannis *et al.*, (2025) yang menemukan bahwa sistem *e-invoicing* terintegrasi meningkatkan akurasi pelaporan dan efektivitas pengawasan PPN secara *real-time*. Secara konseptual, digitalisasi sistem pajak mendorong efisiensi birokrasi dan transparansi fiskal.

Kemudahan Penggunaan dan Adaptasi Pengguna

Berdasarkan wawancara, mayoritas informan menilai Coretax lebih praktis karena berbasis web dan terintegrasi. Hal ini sesuai temuan penelitian Prastika & Priono, (2025) yang menyimpulkan bahwa kemudahan penggunaan Coretax meningkatkan kepatuhan PKP. Demikian pula, Khotmi *et al.*, (2025) menemukan bahwa optimalisasi penggunaan Coretax berdampak positif pada kepatuhan pelaporan PPN apabila didukung literasi digital yang memadai.

Dampak terhadap Kepatuhan Pelaporan PPN

Integrasi data dalam Coretax terbukti meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan SPT Masa PPN. Hal ini mendukung temuan Purnomo *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Coretax meningkatkan kepatuhan administrasi wajib

pajak melalui penyederhanaan proses pelaporan. Penelitian *Latifa et al.*, (2023) juga menunjukkan bahwa sistem e-Faktur sebagai pendahulu Coretax telah meningkatkan kepatuhan PPN secara signifikan. Dengan pengembangan menuju sistem Coretax yang lebih terintegrasi, efektivitas kepatuhan semakin diperkuat.

Kendala Teknis dan Tantangan Implementasi

Penelitian ini menemukan kendala berupa gangguan server dan kebutuhan adaptasi pengguna. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Fajar & Putra, (2025) yang menyatakan bahwa fase awal implementasi Coretax menghadapi tantangan teknis dan kebutuhan pelatihan tambahan. Selain itu, Arum *et al.*, (2025) menjelaskan bahwa transformasi digital perpajakan memerlukan kesiapan organisasi dan peningkatan kompetensi SDM agar implementasi berjalan optimal.

KESIMPULAN

Penggunaan aplikasi Coretax dalam pembuatan faktur PPN dan pelaporan SPT Masa PPN memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Integrasi sistem antara pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN mampu mengurangi duplikasi input data, meminimalkan kesalahan administratif, serta mempercepat proses pelaporan. Otomatisasi penomoran faktur dan penarikan data secara langsung ke dalam formulir SPT Masa PPN meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Selain itu, dari perspektif pengguna, Coretax dinilai lebih praktis karena berbasis web dan terintegrasi. Persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat sistem turut mendorong peningkatan kepatuhan administratif wajib pajak. Namun demikian, implementasi sistem masih menghadapi beberapa kendala, seperti gangguan server pada masa pelaporan, ketergantungan terhadap koneksi internet, serta kebutuhan adaptasi dan peningkatan literasi digital pengguna. Secara keseluruhan, Coretax telah berkontribusi terhadap modernisasi administrasi PPN, meskipun optimalisasi sistem masih memerlukan penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keterbatasan dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu konsultan pajak, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Selanjutnya, penggunaan metode kualitatif deskriptif lebih menekankan pada pemahaman mendalam atas pengalaman pengguna, sehingga tidak mengukur secara kuantitatif tingkat peningkatan kepatuhan atau efisiensi secara statistik. Penelitian juga dilakukan pada fase awal atau masa transisi implementasi Coretax, sehingga dinamika sistem yang terus berkembang belum sepenuhnya teramati. Terakhir, data sangat bergantung pada persepsi dan pengalaman informan, sehingga kemungkinan adanya subjektivitas tetap ada meskipun telah dilakukan triangulasi.

Sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk mengukur secara statistik pengaruh penggunaan Coretax terhadap tingkat kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi waktu, atau pengurangan kesalahan administrasi. Serta, menambahkan cakupan sampel yang lebih

luas, misalnya melibatkan berbagai sektor usaha atau wilayah yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara nasional. Juga dapat dapat mengeksplorasi aspek kesiapan infrastruktur dan keamanan sistem (*cyber security*) dalam mendukung stabilitas Coretax, mengingat sistem ini berbasis digital dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada analisis kebijakan dan evaluasi sistem guna memberikan rekomendasi strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam penyempurnaan fitur dan layanan Coretax.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. R., & Vizandra, E. P. (2025). Optimalisasi Penggunaan E-Faktur Pajak pada Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan dalam Pelaporan SPT Masa PPN di PT XYZ. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 132–138.
- Amai, N. A. S., Putri, E. A., & Rahmatika, D. N. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Terhadap Investasi Teknologi Digital Di Era Industri. *Jumek: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 85–98.
- Anggraeni, W. A. (2025). E-Taxation and Fiscal Governance: A Narrative Review of Compliance, Efficiency, and Equity. *Summa : Journal of Accounting and Tax*, 3(2), 97–110.
- Aristo, T. (2025). *Pajak PMA Satu Sosialisasikan Transisi Pelaporan PPN Jelang Implementasi Coretax*. *Pajak.Go.Id*.
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitrianiingsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013–1019.
- Chamalinda, K. S. N. L., Kusufi, M. S., Faisol, I. A., Hakim, T. I. R., Gitayuda, M. B. S., Lutfia, C., ... & Listiana, Y. (2024). Laporan SPT Melalui E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 144-151.
- Desnia, N., Kristiyanti, L., & Dewi, M. W. (2025). The Implementation Of Coretax On Corporate Taxpayer Compliance And Efficiency In Tax Reporting at CV. X. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research(IJEBAR)*, 9(3), 777–784.
- Dimetho, G., Salsabila, A., & Izaak, N. C. A. (2023). Implementasi Core Tax Administration System sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 10–25.
- Fajar, F., & Putra, R. S. (2025). Analisis Mekanisme Administrasi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Badan pada Sistem Coretax oleh Kantor Konsultan Pajak Abdul Rachman. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 670–681.
- Khotmi, H., Suparlan, & Setiawati, E. (2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan Ppn Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1).
- Kinanti, K. A., Chandra, Y. A., & Suyono, A. P. (2025). Digital Integration In Tax Systems:

- Literature Review On Enhancing Efficiency And Ensuring Compliance. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 9(1), 31–55.
- Kodu, A. R., Heri, H., Hasibuan, R. J. F., & Sunarsih, U. (2025). Pandangan Kenaikan Tarif Ppn 12% Dengan Menggunakan Sistem Coretax: Implikasi Pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 383–394.
- Kotsogiannis, C., Salvadori, L., Karangwa, J., & Murasi, I. (2025). E-Invoicing, Tax Audits and VAT Compliance. *Journal of Development Economics*, 172.
- Lutfia, C., RF, R., Sari, R. P., Hidayatin, D. A., & Faisol, F. (2025). Perkembangan Penelitian Wajib Pajak dengan Omset Tertentu: A Systematic Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 4(2), 315-328.
- Lutfia, C., Yuliana, R., & RF, R. D. Z. (2025). Asistensi Pemanfaatan Komunikasi Virtual sebagai Upaya Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Senarai Kearifan Lokal Akuntansi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 34-39.
- Nastasya, C., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040.
- Prastika, Y. I., & Priono, H. (2025). Peran Coretax Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Kewajiban Pelaporan PPN. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 701–712.
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(2), 89–104.